



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 18 TAHUN 2005.

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN MODAL BERGULIR PENGUSAHA KECIL

MENENGAH DAN KOPERASI (PKMK) KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a bahwa dalam rangka mengamankan dan mengarahkan dana bantuan bergulir kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi Kabupaten Banyumas di pandang perlu adanya pengaturan penyaluran dan penggunaan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas;

b. bahwa sehubungan dengan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Modal Bergulir Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BANTUAN MODAL BERGULIR PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (PKMK) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Bantuan Modal Bergulir untuk Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) dari :

- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 berjumlah Rp.116.000.000,- (Seratus enam belas juta rupiah) .
- b. Angsuran Pokok Bantuan Modal Bergulir PKMK Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Pasal 2

Dari jumlah Rp.116.000.000,- (Seratus enam belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a dibagi dalam tiga pelaksanaan masing – masing :

- a. Sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan sasaran untuk 3 (tiga) sentra dan kelompok usaha kecil.
- b. Sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan sasaran 3 (tiga) koperasi ;
- c. Sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dengan sasaran untuk 1 Pengusaha Kecil.

Dari jumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dengan sasaran untuk 5 Pengusaha Kecil.

Pasal 3

Petunjuk Teknis beserta tata cara Pengelolaan Bantuan Modal Bergulir PKMK sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 diatur dengan surat keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan, pemimpin kegiatan dan Tim Pokja Bantuan Modal Bergulir Kabupaten Banyumas dimaksud.

Pasal 5

Menunjuk lembaga keuangan Bank Pembangunan Daerah Cabang Purwokerto untuk membantu penyaluran modal bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan c.

Pasal 6




Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Di tetapkan di Purwokerto
pada Tanggal 28 APR 2005

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Assekbang	
3	Kadis. Kop dan UKM	
4	Kabid UKM	